



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 800/5642 -Dispend/2011

TENTANG

Pemberian ijin kepada YAYASAN EFATA INDONESIA untuk mendirikan KB " EFATA INDONESIA " di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036/08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN


- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN EFATA INDONESIA Nomor : III/DIKNAS/IX/2011 Tentang Pengajuan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN EFATA INDONESIA telah mengusahakan didirikannya pusat kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB " EFATA INDONESIA " di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh YAYASAN EFATA INDONESIA tersebut di atas telah di penuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada YAYASAN EFATA INDONESIA untuk mendirikan KB " EFATA INDONESIA " yang berlokasi di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pemberian Ijin Kepada YAYASAN EFATA INDONESIA untuk mendirikan KB " EFATA INDONESIA " di Melati Vista Casa de Verona Blok V 20 RT 036 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- Kedua** : Pemberian Ijin Pendirian KB "EFATA INDONESIA " ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 14 November 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN


Drs. H. MATHODAH S., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PNFI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PNFI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. DPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
8. Pertianggal.



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 644.2 / 694 - BP2T / 2010

T E N T A N G JIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menbaca

: Surat Permohonan Jin Mendirikan Bangunan (IMB) dari KORNELIUS ABRAHAM yang didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2010 Nomor 486/IMB-Bld.Pel/III/2010.

Menimbang

- a. bahwa permohonan KORNELIUS ABRAHAM setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Jin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa Jin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34,

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0308);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1006);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0906).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Iden Pemukiman Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1106).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1206).
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07).
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).
1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Tapak, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 32).
2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 47).
3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan
Tanggal : 14 April 2010
Nomor : 700/645/DMD-555-Wa-BP2T/IV/2010
4. Gambar Slap Bangun (as built drawing)
5. Rekening buku pembayaran retibusi nomor 0001124, tanggal 27 Mei 2010.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - R1.000087102.004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Jln Mendirikan Bangunan Peanambahan untuk bangunan Gedung Sekolah diberikan kepada :
Nama Badan :
Nama Pemohon : KORNELIUS ABRAHAM
Jabatan :
Alamat : Villa Melati Mas Blok F/2, Rt/Rw. 27/09, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. B. LAMPA NO 642.1/14139-BP2T/2009 Tanggal 18 Mei 2009
- Bangunan Lt 4 624,00 m² x 1 Unit

KEDUA

Lokasi/letak bangunan yang diberikan Jln Mendirikan Bangunan adalah :

- a. Terletak di Perumahan Melati Mas Residence Blok V. 20, Melati Vista, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
- b. Berada di atas tanah :
- Surat Pernyataan Pelaksanaan Hak Atas Tanah Nomor : 539/34/2008 Seluas 250 m², 593/32/2009 Seluas 250 m², 593/31/2008 Seluas 250 m², 593/36/2008 Seluas 275 m², 593/35/2008 Seluas 200 m², 593/37/2008 Seluas 135 m²,
- Pengkajian Ditolak Untuk Melaksanakan Jual Beli Semesta Atas Tanah Nomor : K-284/MMDR/IX/2004 Seluas ± 1.990 m²

KETIGA

KEEMPAT

Jln Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Dikam KESATU dan KEDUA Kepunuan ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Jln Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bentuk yang telah disetujui oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan.
- b. Rencana gambar dan bentuk tersebut harus semantisa harus dicontol / dipajang pada lokasi pekerjaan.
- c. Jln Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dijaminan/ dipergunakan sebagai suana hak untuk berurusan dengan pihak Ketiga.
- d. Garis sempadan pagar, pekarangan dan tembok bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- a. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Jln Mendirikan Bangunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka Jln tersebut batal dengan sendirinya.
- c. Apabila kemudian hari terjadi perubahan/musai bangunan, maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk mendapat Jln Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.

KEENAM.....(5)

KEENAM

Dalam hal pemegang Jln Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Jln Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan kepada pemegang Jln akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUOH

Kepunuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 18 Juni 2010



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan
2. Kepala Dinas Pendataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Camat Serpong Utara

Kepada :

Yth. KORNELIUS ABRAHAM
Alamat: Villa Melati Mas Blok F/2, Rt/Rw. 27/09, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan